



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggunaan Alokasi Dana Desa telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa;
- b. Bahwa sehubungan dengan perkembangan penyelenggaraan pengelolaan keuangan di Desa dan sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Juli 2023 Nomor 100.3.3.3/2890/BPD tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa, perlu dilakukan perubahan terhadap mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 95 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ulu di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 281, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7032);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1135);
10. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2023 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) ADD Siltap diperuntukkan bagi :
 - a. Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya;
 - b. tunjangan Anggota BPD; dan
 - c. operasional BPD.
 - (2) Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. rapat;
 - b. alat tulis kantor;
 - c. makan/minum;
 - d. pakaian seragam;
 - e. listrik; dan
 - f. perjalanan dinas.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya dan tunjangan anggota BPD dibayarkan setiap bulan.
 - (1a) Dalam hal kondisi keuangan di Rekening Kas Umum Daerah tidak tersedia atau tidak mencukupi, Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibayarkan pada bulan berikutnya.
 - (2) Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak diberikan Siltap atas jabatan pelaksana tugas tersebut.
 - (4) Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, hanya menerima 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah Siltap Kepala Desa.
 - (5) Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya, tunjangan anggota BPD dan Operasional BPD dianggarkan dalam APBDes.
 - (6) Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan oleh ketua BPD kepada Kepala Desa sesuai kebutuhan masing-masing.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pengajuan ADD Siltap paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan sudah diterima oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah.
 - (2) Dalam hal sampai dengan akhir Tahun Anggaran masih terdapat Sisa lebih ADD Siltap, maka wajib disetor ke rekening Kas Daerah paling lambat bulan Januari tahun berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Insentif RT/RW dan Staf Desa memperoleh insentif setiap bulan dan dibayarkan setiap bulan.
 - (1a) Dalam hal kondisi keuangan di Rekening Kas Umum Daerah tidak tersedia atau tidak mencukupi, insentif RT/RW dan Staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibayarkan pada bulan berikutnya.
 - (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDes.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dan diteruskan ke rekening masing-masing penerima.
 - (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah APBDes tahun anggaran berkenaan disahkan.
 - (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. ADD Siltap; dan
 - b. insentif RT/RW dan insentif Staf Desa.
6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penyaluran ADD Siltap dilakukan per bulan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya telah disampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (2) Penyaluran ADD Siltap yang sudah melewati tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara bersamaan pada bulan berikutnya.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penyaluran ADD Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana ADD Siltap kepada Bupati c.q. PD yang membidangi urusan Keuangan dan Aset Daerah melalui PD yang membidangi urusan Desa dilengkapi dengan surat pengantar Camat dengan melampirkan:
1. peraturan Desa tentang APBDes dan penjabaran APBDes (pada saat pengajuan bulan Januari, jika ada perubahan tetap dilampirkan);
 2. daftar nama dan nomor rekening penerima ADD Siltap;
 3. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM);
 4. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja (SPTJB);
 5. surat pernyataan penggunaan anggaran;
 6. fotokopi Surat Keputusan pengangkatan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa, anggota BPD dan RT/RW yang dilegalisir oleh Camat;
 7. fotokopi NPWP Desa;
 8. fotokopi Rekening Koran Kas Desa;
 9. realisasi dan pertanggungjawaban/tanda terima triwulan sebelumnya;
 10. daftar hadir penerima tunjangan dan Siltap;
 11. rekomendasi Camat (bagi perubahan Perangkat Desa);
 12. fotokopi pertanggungjawaban penggunaan operasional BPD; dan
 13. Laporan Kinerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran sebelumnya (khusus untuk pengajuan ADD Siltap bulan April).

- b. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 8 dikecualikan bagi Desa yang sudah melakukan verifikasi data aparatur desa dan digantikan dengan *print out* data dari aplikasi Pemerintahan Desa oleh masing-masing desa.
 - c. sebelum pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan, terlebih dahulu dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen oleh DPMD; dan
 - d. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan dalam bentuk lembar verifikasi.
- (2) Format Permohonan Pencairan ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Diantara ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penyaluran ADD Non Siltap dilakukan dalam 3 tahap yaitu :
- a. tahap I paling cepat bulan April sebesar 40% (empat puluh persen) dari ketetapan ADD Non Siltap;
 - b. tahap II paling cepat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen) dari ketetapan ADD Non Siltap; dan
 - c. tahap III paling cepat bulan November sebesar 20% (dua puluh persen) dari ketetapan ADD Non Siltap.
- (1a) Penyaluran ADD Non Siltap dilaksanakan bersamaan dengan penyaluran ADD Siltap dalam hal pengajuan dilakukan pada bulan yang sama.
- (2) Penyaluran ADD Non Siltap tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. Perdes tentang APBDes Tahun Anggaran berjalan;
 - b. Laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Penyaluran ADD Non Siltap Tahap II, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Tahap I dan Penyaluran ADD Non Siltap Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Tahap II.

- (4) Realisasi Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan akumulasi dari Dana Transfer Pusat yang terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil.
 - (5) Informasi realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh PD yang membidangi urusan Keuangan dan Aset Daerah ke DPMD melalui surat guna menginformasikan lebih lanjut kepada Desa sebagai dasar perhitungan pencairan tahap III.
9. Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran V diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
padatanggal, 14 Maret 2025
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

TEDDY MEILWANSYAH

Diundangkan di Baturaja
padatanggal, 14 Maret 2025

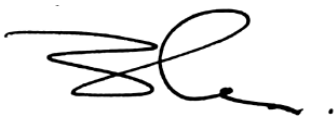
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

ttd.

DHARMAWAN IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2025 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



EKA MEIRWANZA, SH.MM
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197705012009031002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7
TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

FORMAT PENGAJUAN ADD SILTAP PER BULAN

A. Surat Pengantar Camat ADD Siltap Per Bulan



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
KECAMATAN

Alamat :Kecamatan

....., 20.....

Kepada

Yth.BupatiOganKomeringUlu

C.q. Kepala BKADKabupaten OKU

di-

B a t u r a j a

SURAT PENGANTAR
NOMOR : / ... / ... / 20....

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor tentang dalam
Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran, maka dengan ini :

NO	JENIS YANG DISAMPAIKAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Permohonan Pencairan ADD Siltap Bulan Desa Kecamatan	1 (satu) Berkas	

Demikianlah disampaikan agar maklum dan terima kasih

CAMAT

.....

B. Format Surat Permohonan Pencairan ADD Siltap Per Bulan



KOP SURAT PEMERINTAH DESA

Jln.

....., 20..

Kepada

Yth. Bupati Ogan Komering Ulu
Cq. Kepala Badan Keuangan
Dan Aset Daerah Kab.OKU

Nomor : / / / 20..
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Dana ADD
Siltap Bulan.....

di -
BATURAJA

Dengan ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Ogan Komering Ulu Pengajuan Permohonan Dana ADD Siltap untuk :

- a. Desa :
- b. Kecamatan :
- c. Jumlah Dana :Rp.....Terbilang (.....)
- d. Atas Nama : (Nama Kepala Desa)
- e. Nomor Rekening :
- f. Kebutuhan : Bulan.....

Untuk melengkapi permohonan ini, sebagai bahan pertimbangan Bapak kami lampirkan,antara lain :

1. Peraturan Desa tentang APBDes dan penjabaran APBDes (pada saat pengajuan bulan Januari, jika ada perubahan tetap dilampirkan);
2. Daftar Nama dan Nomor Rekening Penerima ADD Siltap;
3. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM);
4. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja (SPTJB);
5. Surat Pernyataan Penggunaan Anggaran;
6. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa, Anggota BPD dan RT/RW yang dilegalisir oleh Camat (dikecualikan bagi yang sudah Verifikasi Data Aparatur Desa);
7. Fotokopi NPWP Desa;
8. Fotokopi Rekening Koran/ Rekening Kas Desa;
9. Realisasi dan Pertanggungjawaban/Tanda Terima Triwulan Sebelumnya;
10. Daftar hadir penerima tunjangan Siltap;
11. Rekomendasi Camat (bagi perubahan Perangkat Desa);
12. Fotokopi pertanggungjawaban penggunaan operasional BPD; dan
13. Laporan Kinerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran sebelumnya (khusus untuk pengajuan ADD Siltap bulan April).

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan berkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA.....

.....



KOP SURAT PEMERINTAH DESA

Jln.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA - LS
NOMOR :140/ / /20....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Desa :
Kecamatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala tindakan yang mengakibatkan pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut :

No	KodeRekening	Penerimaan	Uraian	Tanggal	No. Kwtsi	Jumlah (Rp.)
01	02	03	04	05	06	07
1.		Desa Kecamatan	BelanjaBantuanKeuangan ADD Siltap Bulan..... Tahun Anggaran			
JUMLAH						
Terbilang :						

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

..... , 20....

Kepala Desa

.....



KOP SURAT PEMERINTAH DESA

Jln.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

NOMOR :140/ / /20..

Yang bertandatangan di bawahini :

Nama :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada SPTJB LS Nomor :... / / ... /20..tanggal...,, 20.....bagiDesa Kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ulu telah dihitung dengan benar dan berdasarkan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran dan kekurangan pungutan setoran pajak berdasarkan SPM tanggal ...,, 20..... Nomor..... tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kembali ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

....., 20.....

Kepala Desa

.....

E. Format Surat Pernyataan Pengguna Anggaran ADD Siltap Per Bulan



KOP SURAT PEMERINTAH DESA

Jln.

SURAT PERNYATAAN PENGGUNAANGGARAN DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa

Desa :

Kecamatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas segala tindakan yang mengakibatkan pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran untuk Dana ADD Siltap Bulan..... sebesar Rp.....,- (“.....”). Tidak akan digunakan untuk keperluan kegiatan lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya apabila dikemudian hari timbul masalah adalah tanggung jawab kami.

....., 20.....

Kepala Desa

.....

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

TEDDY MEILWANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,

EKA MEIRWANZA, SH.MM
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197705012009031002

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7
TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

FORMAT PENGAJUAN PENGABUNGAN PENYALURAN ADD SILTAP DAN ADD NON
SILTAP

A. Surat Pengantar Camat Pengabungan Pengajuan ADD SILTAP Per- Bulan dan
ADD Non Siltap



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
KECAMATAN

Alamat :Kecamatan

....., 20.....

Kepada

Yth.Bupati Ogan Komering Ulu

C.q. Kepala BKAD Kabupaten OKU

di-

B a t u r a j a

SURAT PENGANTAR
NOMOR : / ... / ... / 20....

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor tentang dalam
Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran, maka dengan ini :

NO	JENIS YANG DISAMPAIKAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Permohonan Pencairan Add Siltap Bulan dan ADD Non Siltap Tahap ... (...%) Desa Kecamatan	1 (satu) Berkas	

Demikianlah disampaikan agar maklum dan terima kasih

CAMAT

.....

B. Format Pengabungan Surat Permohonan Pencairan ADD Siltap Per Bulan dan ADD Non Siltap



KOP SURAT PEMERINTAH DESA

Jln.

....., 20..

Kepada

Nomor : / / / 20..
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Dana ADD
Siltap Bulan..... dan ADD
Non Siltap Tahap ... (....%)

Yth. Bupati Ogan Komering Ulu
Cq. Kepala Badan Keuangan
Dan Aset Daerah Kab.OKU

di -
BATURAJA

Dengan ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Ogan Komering Ulu Pengajuan Permohonan Dana ADD Siltap Bulan ... dan ADD Non Siltap Tahapuntuk :

- a. Desa :
- b. Kecamatan :
- c. Atas Nama : (Nama Kepala Desa)
- d. Nomor Rekening :
 - 1. Jumlah Dana ADD Siltap : Rp..... Terbilang (.....)
 - Kebutuhan : Bulan.....
 - 2. Jumlah Dana ADD Non Siltap : Rp..... Terbilang (.....)
 - Kegiatan
 - 1. Bidang Pemerintahan : Rp.
 - 2. Bidang Pembangunan : Rp.
 - 3. Bidang Pemberdayaan : Rp.
 - 4. Bidang Pembinaan : Rp.
 - 5. Bidang Bencana Darurat : Rp.
 - Dan Mendesak : Rp.
- e. Total dan yang diajukan sebesar Rp..... Terbilang (.....)

Untuk melengkapi permohonan ini, sebagai bahan pertimbangan Bapak kami lampirkan,antara lain :

- 1. Surat Pengantar Camat yang dilengkapi dengan lembar verifikasi oleh pejabat dari Kecamatan;
- 2. Surat Pengabungan Permohonan Pencairan ADD Siltap Per Bulan dan ADD Non Siltap Tahap ...;
- 3. Daftar Nama dan Nomor Rekening Penerima ADD Siltap;
- 4. Surat Pengabungan Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) ADD Siltap Per Bulan dan ADD Non Siltap Tahap ...;
- 5. Surat Pengabungan Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja (SPTJB) ADD Siltap Per Bulan dan ADD Non Siltap Tahap ...;
- 6. Surat Pengabungan Pernyataan Penggunaan Anggaran ADD Siltap Per Bulan dan ADD Non Siltap Tahap ...;
- 7. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa, Anggota BPD dan RT/RW yang dilegalisir oleh Camat (dikecualikan bagi yang sudah Verifikasi Data Aparatur Desa);
- 8. Daftar hadir penerima tunjangan dan Siltap;
- 9. Fotokopi NPWP Desa;

10. Fotokopi KTP Kepala Desa;
11. Fotokopi Rekening Koran/ Rekening Kas Desa;
12. Realisasi Operasional BPD Bulan sebelumnya;
13. Realisasi dan Pertanggungjawaban/Tanda Terima Triwulan Sebelumnya;
14. Print Out Laporan Realisasi ADD Non Siltap Tahap Sebelumnya (Siskeudes);
15. Laporan Realisasi Manual Tahap Sebelumnya;
16. Print Out Laporan Realisasi APBDes per Sumber Dana ADD Tahap yang sudah direalisasikan (Siskeudes).

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA.....

.....

D. Format Pengabungan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja-LS ADD Siltap Per Bulan dan ADD Non Siltap



KOP SURAT PEMERINTAH DESA
Jln.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA - LS
NOMOR :140/ / /20....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Desa :
Kode Desa :
Kecamatan :

Selaku Pengguna Anggaran,menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala tindakan yang mengakibatkan pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut :

No	KodeRekening	Penerimaan	Uraian	Tanggal	No. Kwtsi	Jumlah (Rp.)
01	02	03	04	05	06	07
1.		Desa Kecamatan	Belanja Bantuan Keuangan ADD Siltap Bulan..... dan Add Non Siltap Tahap ... (...%) Tahun Anggaran			
JUMLAH						
Terbilang :.....						

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

..... , 20....

Kepala Desa

.....

E. Format Pengabungan Surat Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Anggaran ADDPer Bulan Siltap dan ADD Non Siltap



KOP SURAT PEMERINTAH DESA
Jln.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
NOMOR : 140 / / /20..

Yang bertandatangan di bawahini :

Nama :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapatpada SPTJB LS Nomor :... / / ... /20..tanggal....,, 20.....bagiDesa Kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ulu telah dihitung dengan benar dan berdasarkan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran dan kekurangan pungutan setoran pajak berdasarkan SPM tanggal ...,, 20..... Nomor..... tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kembali ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

....., 20.....

Kepala Desa

.....



KOP SURAT PEMERINTAH DESA
Jln.

SURAT PERNYATAAN PENGGUNAANGGARAN DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Desa :
Kecamatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas segala tindakan yang mengakibatkan pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran untuk Dana ADD Siltap Bulan..... sebesarRp.....,- (“.....”)dan Dana ADD Non Siltap Tahap (...%) sebesarRp.....,- (“.....”) untuk Kegiatan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Desa dan Pembinaan Desa, dengan total Dana SebesarRp.....,- (“.....”) tidak akan digunakan untuk keperluan kegiatan lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya apabila dikemudian hari timbul masalah adalah tanggungjawab kami.

....., 20.....
Kepala Desa

.....

BUPATI OGAN KOMERING ULU,
ttd.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,

EKA MEIRWANZA, SH.MM
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197705012009031002

TEDDY MEILWANSYAH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

FORMAT MONITORING DAN EVALUASI

MonitoriongKegiatan

Monitoring kegiatan dalam APBDes dilaksanakan paling cepat bulan Juni. Pelaksanaan Monitoring Kegiatan dilakukan bersama dengan melibatkan Camat, Pemerintah Desa,Tenaga Ahli, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa Kecamatan, BPD selaku pengawas dan unsur lainnya.

FORMAT MONITORING KEGIATAN FISIK/ASET

Kegiatan :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten/ Kota :

Tanggal :

Pekerjaan yang diperiksa :

JenisPekerjaan	SketsaGambar danUkuran		Volume PekerjaanAl at/Unit Gedung	Ukuran/ Dimensi		CatatanPemeriksaan
	Ada	Tidak		SesuaiRe ncana	Tidak	

Barang yang Diperiksa :

JenisBarang	Jumlah/Unit	Merk/Tgl

Kegiatan Pemeriksaan tertuang dalam berita acara.

FORMAT MONITORING KEGIATAN NON FISIK

No	Jenis Kegiatan	Dokumen Pelaksanaan	Bukti Fisik Kegiatan		Sesuai	Tidak Sesuai
		Ada / tidak ada	Ada	Tidak Ada		

Tim Monitoring dan Evaluasi :

- 1 ()
- 2 ()
- 3 ()
- 4 ()
- 5 ()

Mengetahui
 Camat.....

(.....)

Catatan :

Hasil Rekomendasi dibuat oleh tim pemeriksaan & Monitoring kegiatan sebagai bahan perbaikan untuk pemerintah desa sebelum habis masa Tahun Anggaran berjalan.

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

TEDDY MEILWANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN OKU,



EKA MEIRWANZA, SH.MM
 PEMBINA (IV/a)
 NIP. 197705012009031002